



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/487/438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
OBYEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2021.
- KEDUA** : Rincian Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Pergelaran Seni Tradisi;
 - b. Macapat.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memberikan informasi terkait kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya;
 - b. melaksanakan/ memfasilitasi kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada diktum ketiga, Panitia dibantu oleh Narasumber/ Tenaga Ahli dan Pejabat Pembuka/ Penutup Kegiatan, dan diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Kegiatan Macapat :
20 (dua puluh) orang narasumber/ tenaga ahli masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atau sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Kegiatan Pergelaran Seni Tradisi :

1 (satu) orang Pejabat Pembuka/ Penutup Kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

KELIMA : Kepada 500 (lima ratus) orang mitra binaan pada kegiatan macapat diberikan bantuan transport masing-masing sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

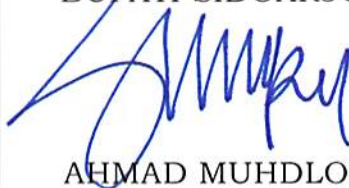
KEENAM : Honorarium dan bantuan transport sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dan kelima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004, dan Kode Rekening 5.1.02.04.01.0003.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo -
pada tanggal 9 Juli

2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDORJO
NOMOR : 188/487/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 9 Juli 2021

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN
PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Kesenian Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 5 (lima) orang Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR